



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDAPATAN DAERAH

ALAN NGURAH RAI AMLAPURA TELP. (0363) 21548 , FAX 22102

Amlapura, 3 September 2009

Nomor : 973/ 625/Dispenda
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Tata cara / prosedur pembayaran Pajak Daerah.**

Kepada
Yth. Para Wajib Pajak Daerah
di -
Kabupaten Karangasem

Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik bagi Negara maupun Daerah.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, oleh karena itu diharapkan seluruh anggota masyarakat agar memahami dan menyadari kewajibannya sebagai wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kejelasan mengenai tata cara atau prosedur pembayaran pajak bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan kelancaran pembayaran pelunasan pajak yang terutang.

Untuk maksud ini, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem sebagai Perangkat Daerah dibidang Pendapatan Daerah memandang perlu untuk selalu menegaskan dan menyebar luaskan perihal tata cara atau prosedur pembayaran Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Pajak Daerah meliputi :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan galian golongan C
7. Pajak Parkir

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No 18 Th 1997 yang diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah No.65 Th 2001

C. Tata cara pembayaran pajak

Tata cara pembayaran Pajak Daerah bagi masyarakat adalah mulai dari pendaftaran pelaporan , dan penyetoran sebagaimana di uraikan berikut ini:

- 1 Pendaftaran :
 - Mendaftarkan diri langsung ke Kantor Dinas Pendapatan sebagai Wajib Pajak.
 - Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- 2 Pelaporan :
 - Wajib Pajak membuat dan menyampaikan laporan Pajak Daerah (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- Laporan Pajak dimaksud disampaikan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang memuat besarnya pokok pajak yang terutang dan tanggal pembayaran atau tanggal jatuh tempo.
 4. Penyetoran Pajak
Wajib pajak setelah menerima surat Ketetapan Pajak Daerah segera menyetor pajak seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo.
 5. Penundaan Penyetoran Pajak
Wajib pajak dapat memohon penundaan penyetoran pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan permohonan tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Bupati
 - c. Sanggup dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - d. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran.
 6. Mengangsur atau mencicil Penyetoran Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau mencicil penyetoran pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
 - c. Sanggup dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - d. Membuat Surat Perjanjian angsuran
 7. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan benar.
 - c. Bersedia menerima dan melayani pemeriksaan dan pengecekan lapangan bila diperlukan.
 8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi .
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak.

Permohonan wajib Pajak untuk membetulkan, membatalkan tersebut diatas dilaksanakan dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan benar
- c. Bersedia menerima dan melayani pemeriksaan atau pengecekan lapangan bila diperlukan .

9. Keberatan dan banding

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas suatu :

- a Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- b Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB)
- c Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- d Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar (SKPDLB)
- e Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Permohonan keberatan disampaikan dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan benar.
- c. Bersedia menerima dan melayani pemeriksaan pejabat yang diberi tugas
- d. Waktu penyampaian adalah 3 (tiga) bulan sejak SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKBN di terima.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak jika timbul sengketa atas keputusan Bupati mengenai permohonan Keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terima Keputusan Keberatan.

10 Kelebihan Pembayaran

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang jelas dan benar.
- b. Bupati atau pejabat yang diberi wewenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar (SKPDLB)
- c. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKPDLB. Apabila pembayaran kelebihan pajak dilakukan lewat dari waktu 2 (dua) bulan maka Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebanyak 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- d. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajaknya langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya.

11. Sanksi

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dapat dikenakan sanksi :

a. Sanksi Administrasi

- Apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan pajak / Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pejabat dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah menegur secara tertulis dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan.
- Apabila kewajiban mengisi laporan atau SPTPD tidak dipenuhi,pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen),dan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).
- Apabila dalam pemeriksaan ,pajak ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, di kenakan sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima di kenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

b. Sanksi Pidana

- Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Laporan / Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) kali jumlah pajak yang terutang (pasal 37 ayat (1) UU.No.18 Tahun 1997).
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan / Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.(Pasal 37 ayat (2) UU.No.18 Tahun 1997).

Demikian penegasan Tata cara / prosedur pembayaran Pajak Daerah untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan oleh semua Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Karangasem.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karangasem

Ir.I Gede Adnya Mulyadi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.196005271985031016

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Karangasem sebagai laporan
2. Wakil Bupati Karangasem sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah kabupaten Karangasem sebagai laporan
4. Camat di Kabupaten Karangasem untuk disebar luaskan.
5. Ketua PHRI Kabupaten Karangasem

